

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Informan, maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Perkawinan Dengan Wali Nikah Ayah Biologis (Studi Kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong) sebagai berikut:

M adalah seorang laki-laki yang berumur 61 tahun, dalam keseharian M bekerja sebagai Petani Karet, M adalah seorang laki-laki yang sudah beristeri dan memiliki 2 (dua) orang anak, M bertempat tinggal di Desa Mangkupum bersama isteri dan anak-anaknya akan tetapi sekarang mereka merantau ke Kalimantan Timur.¹

M mengatakan bahwa M pernah jatuh hati pada NJ dan sebaliknya NJ juga jatuh hati kepada M walaupun NJ tahu bahwa M sudah berkeluarga yakni memiliki isteri dan seorang anak, akan tetapi NJ tidak peduli dengan hal itu meskipun NJ sudah mengetahui status M sebelumnya.² NJ adalah seorang wanita yang berumur 38 tahun, kegiatan sehari-harinya sekarang mengurus rumah tangga, dahulu NJ bertempat tinggal di Desa Mangkupum yang tidak jauh dari kediaman M tetapi sekarang NJ sudah bertempat tinggal di Desa Masingai. M dan NJ biasa bertemu (walaupun tidak terlalu sering) sampai akhirnya mereka

¹M, Ayah Biologis, *Wawancara Pribadi Via Telpon*, 18 November 2017.

²*Ibid.*, 18 November 2017.

melakukan hubungan terlarang, dari hubungan terlarang yang M lakukan bersama NJ ternyata menyebabkan NJ hamil, padahal saat itu status mereka belum menikah atau bukan sebagai suami isteri yang sah.³

Pada bulan Maret 1995 mulai terlihat perubahan pada fisik NJ dan seperti ada sesuatu yang NJ sembunyikan dari keluarga, setelah dicari tahu oleh keluarga akhirnya mereka mengetahui bahwa NJ telah hamil dengan usia kehamilan yang sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan, NJ lalu memberitahukan kepada keluarganya bahwa M yang menghamilinya. Setelah mengetahui bahwa M yang telah menghamilinya mereka meminta kepada M untuk menikahi NJ, mendengar hal itu M sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa dikarenakan M tidak tahu menahu soal kehamilan NJ, tetapi M tetap bersedia menikahi NJ. Pernikahan mereka lalu dilaksanakan, namun hanya nikah di bawah tangan dengan dihadiri keluarga terdekat dan dilaksanakan dengan tertutup (tidak diumumkan secara luas seperti layaknya sebuah pernikahan).⁴

Akan tetapi sesudah pernikahan itu M tidak pernah kumpul satu rumah dengan NJ karena isteri M marah dan tidak terima jika M menikah lagi dan ayah NJ juga tidak menyukai M karena ayah NJ tahu bahwa M telah memiliki isteri dan anak.⁵ Pernikahan itu juga dilakukan tidak dengan niat untuk hidup berumah tangga selamanya tapi hanya untuk mencari status agar nantinya ketika anak yang dikandung NJ telah lahir, anak NJ tersebut memiliki ayah yang jelas (walaupun

³NJ, Ibu MN, *Wawancara Pibadi*, Masingai, 09 April 2017

⁴*Ibid.*, 09 April 2017

⁵M, *op.cit.*, 18 November 2017.

sebenarnya yang menikahi itu adalah orang yang menghamilinya juga).⁶ Oleh karenanya pernikahan itu tidak berlangsung lama dan terpisah dengan sendirinya sebelum NJ melahirkan anak mereka pada tanggal 10 Juni 1995. M lalu kembali ke rumah dan tinggal seperti biasa bersama isteri dan anaknya.

Setelah M dan NJ berpisah, NJ tinggal dan diasuh oleh keluarganya yakni Y. Y adalah seorang laki-laki yang berumur 49 tahun, yang bertempat tinggal di Desa Mangkupum dan tidak jauh dari rumah orang tua NJ. Awalnya Y sama sekali tidak mengetahui adanya hubungan terlarang antara NJ dan M karena mereka berdua sama sekali tidak pernah terlihat bersama, ketika NJ diketahui telah hamil oleh keluarganya Y akhirnya juga mengetahui hal itu dan pada saat dilangsungkannya pernikahan antara NJ dan M, Y pun turut hadir dalam pernikahan tersebut. Y memutuskan mengasuh NJ karena ayah NJ sangat marah kepada NJ sampai-sampai pernah akan membunuhnya karena malu dengan kelakuan anaknya tersebut.⁷

Sampai pada Juni 1995 NJ melahirkan anak yang dikandungnya, seorang anak perempuan yang di beri nama MN. Ketika usia MN berjalan 1 Tahun MN diasuh oleh orang tua NJ dikarenakan NJ menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama MP dan mereka menetap di kediaman MP di Desa Masingai, walaupun pada mulanya orang tua NJ sangat marah dengan NJ karena melakukan hubungan terlarang dengan M, apalagi M diketahui sudah berkeluarga yakni

⁶ NJ, *op.cit.*, 09 April 2017.

⁷Y, Paman MN, *Wawancara Pribadi*, Mangkupum, 13 April 2017.

memiliki isteri dan satu anak. Akan tetapi kemarahan itu sudah mereda setelah NJ melahirkan anaknya tersebut.⁸

Ketika MN mulai dewasa atau tepatnya pada pertengahan tahun 2014 MN mengatakan kepada NJ bahwa MN memiliki seorang kekasih yang bernama MNA, MNA adalah seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang kesehariannya bekerja sebagai petani karet. Lalu setelah dua tahun hubungan asmara MN dan MNA berjalan atau sekitar pertengahan 2016, MN dan MNA memutuskan untuk menikah dan mereka pun membicarakan hal ini kepada ibunya yaitu NJ dan juga menemui ayahnya yaitu M untuk memberitahukan hal ini. Pada Saat itu M yang merasa dirinya adalah ayah kandung MN pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya dan ingin menjadi wali nikah MN.⁹ Saat pulang ke rumah MN memberitahukan kepada keluarganya bahwa M yang menjadi wali nikah nya nanti, mendengar hal itu RHN lalu menegur M bahwa M tidak berhak menikahkan MN melainkan harus dengan wali hakim. RHN adalah keluarga NJ yang kesehariannya mengurus rumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Mangkupum. Akan tetapi teguran RHN itu malah membuat M marah dan bersikeras bahwa dialah yang harus menikahkan MN karena dia adalah ayah kandungnya.¹⁰

Teguran pun kembali datang dari salah seorang tetangga, tetapi teguran tersebut malah membuat keributan dengan M. Melihat hal itu akhirnya tetangga yang mengetahui tentang ketidakbolehan perwalian tersebut pun memilih diam

⁸*Ibid.*, 13 April 2017.

⁹MN, (Anak) yang di nikahkan, *Wawancara Pribadi*, Mangkupum, 08 April 2017.

¹⁰RHN, Keluarga NJ, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 16 April 2017.

karena setidaknya dia pernah memberikan teguran kepada M dan lagi pula baginya itu masalah rumah tangga orang lain maka dari itu ia memilih untuk tidak ikut campur¹¹

M ingin menjadi wali nikah MN karena dia merasa bahwa dialah ayah kandung dari MN oleh karena itu dia pula yang berhak menjadi wali nikah MN. M juga bersikeras bahwa “ kalau bukan saya yang berhak menikahkan MN, lantas siapa ayahnya?” Kata M.¹² Setelah itu MN dan MNA lalu mengurus berkas pernikahan mereka, saat proses mengurus berkas tersebut MN pernah ditanya oleh pihak KUA, siapa yang menjadi wali nikah nanti? MN pun menjawab ayah, dan pihak KUA bertanya lagi apakah itu benar-benar ayah kandung? Iya, jawab MN. Dan saat mengurus berkas pernikahan itu mereka hanya di minta KTP, surat imunisasi, namun akta kelahiran dan buku nikah orang tua tidak.¹³

Pernikahan MN dan MNA pun berlangsung pada Jum'at Tanggal 30 September 2016 di KUA Muara Uya dengan wali nikah ayah kandungnya yaitu M.

¹¹*Ibid.*, 16 April 2017.

¹²M, *op.cit.*, 18 November 2017.

¹³MN, *op.cit.*, 08 April 2017.

B. Analisis Data

Berkenaan dengan perkawinan dengan wali nikah ayah biologis di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, penulis menemukan beberapa permasalahan seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pembagian rumusan masalah pada Bab 1, maka diperoleh analisis sebagai berikut:

1. Gambaran Perkawinan Dengan Wali Nikah Ayah Biologis di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan, M mengatakan bahwa dahulu dia menjalin hubungan terlarang dengan NJ sampai menyebabkan NJ hamil, padahal saat kejadian itu M telah berkeluarga yaitu memiliki isteri dan satu anak.

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan Agama antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, adanya larangan mendekati zina. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra/17 : 32.

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.¹⁴

Dalam al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa jangan sekali-kali kita mendekati zina, akan tetapi pada kasus yang penulis temukan bahwa M melakukan hubungan terlarang atau berzina dengan NJ sehingga menyebabkan terjadinya hal yang tidak

¹⁴Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), hlm..285

diinginkan yakni kehamilan NJ padahal saat itu mereka bukan pasangan suami isteri dan M juga sudah berkeluarga.

Pada Maret 1995 baru diketahui oleh keluarga NJ bahwa NJ telah hamil dengan usia kehamilan yang sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan, dengan pembicaraan yang sudah disepakati M lalu menikahi NJ namun sekedar nikah di bawah tangan.

Adapun pendapat mazhab mengenai masalah kebolehan seorang laki-laki menikahi perempuan yang hamil di luar nikah ialah sebagai berikut :

- a. Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya. Berdasarkan dalil-dalil berikut:

- 1) *“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.”* (Q.S An-nisa:24)

- 2) Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina, bahwa perbuatan zina ini tidak menetapkan nasab.

“Anak bagi orang yang membuat hamil ibunya, dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan kepada pelaku yang menghamilinya.”

- b. Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan.

- c. Mazhab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya. Berdasarkan firman Allah SWT *“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.”* (Q.S An-nisa:24) dan berdasarkan hadits riwayat Aisyah *“Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal”*
- d. Mazhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan hubungan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan dua syarat:
- Pertama*, Masa iddahnya telah selesai. *Kedua*, Dia bertobat dari perbuatan zina.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan penjelasan tentang menikahi wanita yang hamil di luar nikah, yaitu dalam Pasal 53 tentang Kawin Hamil, yang berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

¹⁵Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 145-146.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, bahwa M boleh menikahi NJ yang sedang hamil dan lagi pula M adalah laki-laki yang menyebabkan kehamilan NJ. Tetapi setelah pernikahan itu M dan NJ tidak pernah kumpul dan hidup sebagai suami isteri layaknya rumah tangga. Jika kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami isteri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Nikah di bawah tangan ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang

¹⁶Republik Indonesia, *op.cit.* hlm.93

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.¹⁷

Kemudian pada 10 Juni 1995 NJ melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MN. Ketika MN dewasa, tepatnya pada pertengahan tahun 2014 ia memiliki hubungan asmara dengan MNA. Setelah dua tahun berjalan, merekapun memutuskan untuk menikah dan membicarakan hal ini kepada ibunya yaitu NJ dan juga menemui ayahnya yaitu M untuk memberitahukan hal ini. Ketika itu M yang merasa dirinya adalah ayah kandung dari MN pun langsung menyetujui pernikahan itu dan ingin menjadi wali nikah untuk MN.

Di dalam buku *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* dinyatakan “perkawinan harus dilangsungkan dengan wali”. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, maka perkawinan tersebut tidak sah.¹⁸ Sebagaimana hal ini dikuatkan dalam hadist yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷Muhammad, Sahlul Fikri, dkk. *Nikah Sirri Dalam Pandangan Islam*. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel. 2013).<https://nurfitriyanielfima.wordpress.com/2013/10/07/nikah-sirri-dalam-pandangan-islam/> . (11 Juni 2017).

¹⁸Abd. Kadir Syukur, *Wali Muhakkam; Syari'at dan Realitas*, (Banjarmasin: LPKU, 2014) , hlm. 14.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Abi Musa bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.¹⁹

Adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, selain mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan Shigat Ijab kabul. Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengenai wali adalah bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 menyebutkan rukun perkawinan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.²¹

¹⁹Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn, *Sunan Abu Daud*, (Surabaya: Maktabah Dahlan), hlm. 229.

²⁰Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 82.

²¹Sukris Sarmadi, *Format Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 30.

Dalam hadits berikutnya juga menekankan bahwa:

.....فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ

“.....Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”.²²

Dari hadits tersebut jelas dipahami bahwa seorang perempuan yang hendak melakukan pernikahan tetapi tidak memiliki wali nikah maka diperbolehkan baginya menikah dengan wali hakim.

Lalu pernikahan MN dan MNA pun berlangsung pada Jum'at Tanggal 30 September 2016 di KUA Muara Uya dengan wali nikah ayah kandungnya yaitu M.

2. Alasan Yang Mendasari Terjadinya Perkawinan Dengan wali Nikah Ayah Biologis di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

Pembicaraan masalah perwalian dalam Islam terbagi dalam dua kategori, perwalian umum dan khusus. Perwalian umum biasanya menyangkut kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti gubernur) dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.²³ Dalam hal ini yaitu perwalian terhadap jiwa seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga

²²Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2013), hlm. 179.

²³Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo. 2003), hlm. 104.

karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan, apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Kasus yang terjadi di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong ini merupakan salah satu kasus yang dikarenakan kurangnya pengetahuan, terlebih di dalam perwalian anak khususnya anak hasil kawin hamil. Siapakah yang berhak menjadi wali nikahnya nanti? apakah ayah kandungnya atau wali hakim.

Adapun menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan kawan-kawan apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari masa perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak, maka anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul.²⁴

Sedangkan menurut Mazhab hanafi memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut, jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si suami. Jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya. Kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya. Dan dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa anak ini lahir akibat hubungan zina, maka dengan pengakuan

²⁴Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2000), hlm. 46-47.

ini ditetapkan nasab anak kepadanya, karena ada kemungkinan terjadinya akad pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu di mana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dihitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalikan nasab kepada ayahnya.²⁵

Jelasnya, apabila anak lahir 6 (enam) bulan atau lebih setelah akad nikah, maka si anak secara otomatis sah dinasabkan pada ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri. Namun jika anak tersebut lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan, maka ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya.

Dari dua pendapat di atas jika dikaitkan dengan masalah yang penulis teliti maka jelas dipahami bahwa nasab MN tidak dapat dipetalikan kepada ayahnya yaitu M, dikarenakan pada saat pernikahan M dan NJ, kehamilan NJ sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan. Itu berarti 3 (tiga) bulan setelah perkawinan itu NJ melahirkan anak nya.

Imam Malik berkata, “Ada seseorang yang menyampaikan kepadaku bahwa Utsman bin Affan ra. Mendatangi seorang perempuan yang melahirkan anaknya setelah enam bulan dari usia pernikahannya. Lantas dia memerintahkan agar perempuan tersebut dirajam. Ali bin Abi Thalib ra. Berkata, Utsman ra.,’rajam itu tidak ditujukan kepadanya karena sungguh, Allah SWT., telah berfirman dalam Q.S Al-Ahqaaf/46 : 15

²⁵Wahbah Az-zuhaili, *op.cit.*, hlm. 144.

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا... ﴿٢٦﴾

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿٢٣٣﴾

... ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya...”

Dari dua ayat di atas yang dapat penulis pahami ialah bahwa masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan, masa menyusui selama dua tahun, sehingga 30 bulan dikurang 24 bulan sama dengan 6 bulan.

Memang menurut pendapat mazhab Hanafi terdapat adanya pengecualian, yaitu “kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya. Dan dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa anak ini lahir akibat hubungan zina, maka dengan pengakuan ini ditetapkan nasab anak kepadanya” artinya jika ada pengakuan dari ayah anak tersebut maka ditetapkan nasab kepadanya. M memang mengakui bahwa MN adalah anaknya akan tetapi M tidak dapat membuat pengakuan seperti yang semestinya berlaku di negara ini dan M juga tidak dapat membuktikan pengakuannya, sehingga MN tidak dapat dipertalikan nasab kepadanya. Namun kembali lagi, perlu kita pahami bahwa kita hidup di negara hukum maka dari itu kita harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara kita.

Mengenai masalah anak yang sah, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 ayat (a) juga menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari pernyataan di atas dapat penulis pahami bahwa anak sah tersebut dilahirkan sesudah adanya hubungan perkawinan yang sah dari orang tuanya, dan dalam pasal tersebut juga jelas dikatakan bahwa “akibat perkawinan yang sah”, artinya ketika ada akibat yang muncul, tentu ada sebab yang terjadi sebelumnya, sebab itu ialah telah terjadinya perkawinan sah terlebih dahulu lalu menghasilkan anak dan melahirkannya.

Akan tetapi yang terjadi dalam perkawinan yang dilakukan M dan NJ malah sebaliknya, yaitu adanya hubungan suami isteri yang dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan yang sah, lalu dari hubungan tersebut menghasilkan anak yang mana anak itu ialah anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Meskipun M dan NJ dahulu pernah melakukan perkawinan pada saat NJ hamil, namun jika kita lihat kembali mengenai tujuan perkawinan yang menginginkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga tentu hal ini bertolakbelakang dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam kasus ini, yang mana perkawinan tersebut dilakukan hanya untuk menutupi aib saja (yaitu hamil karena hubungan terlarang) bukan dengan tujuan untuk hidup bersama-sama selamanya. Lagi pula saat itu M sudah memiliki isteri dan isteri M tidak mengizinkan jika M menikah lagi.

Jadi menurut penulis anak yang berasal dari hubungan kawin hamil yang kelahirannya kurang dari enam bulan dari masa pernikahan orang tuanya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan kawin hamil tersebut. Jika melihat kasus ini maka jelas dipahami bahwa MN tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya yaitu M. Dalam kondisi seperti ini maka yang seharusnya menjadi wali nikah untuk MN adalah sulthan atau wali hakim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Adapun jika kita lihat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1) tentang Pembatalan perkawinan, yang berbunyi : "Pekawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri."

Dengan demikian, menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara MN dan MNA harus dibatalkan, karena adanya wali yang tidak seharusnya atau wali yang tidak sah menurut hukum. Jika perkawinan itu ingin dilanjutkan, maka setelah perkawinan itu dibatalkan MN dan MNA bisa menikah lagi dengan akad nikah baru dan dengan menggunakan wali hakim.